



**PUTUSAN**  
**Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4683/PJ/2018, tanggal 01 November 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT INDOPHERIN JAYA**, NPWP: 01.070.991.3-052.000, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Fujita Masaaki selaku Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115475.16/2014/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 14 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon koreksi untuk Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.505.640,00 atas Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dibatalkan;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115475.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 14 Agustus 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00807/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00123/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT Indopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3-052.000, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 dengan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Badan yang lebih bayar sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak

##### a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

- Impor	Rp	7.010.743.322,00
- Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai -nya harus dipungut sendiri	Rp	10.674.512.496,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	201.312.125,00
- Jumlah	Rp	17.886.567.943,00

##### b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN

Rp 0,00

##### c. Jumlah Seluruh Penyerahan

Rp 17.886.567.943,00

##### Penghitungan PPN Kurang Bayar

##### a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri

Rp 1.067.451.249,00

##### b. Dikurangi:

- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.816.632.174,00
- Lain-lain	Rp	41.226.529,00
- Jumlah	Rp	2.857.858.703,00

##### c. Diperhitungkan SKPPKP

Rp 0,00

##### d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

Rp 2.857.858.703,00

##### e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar

Rp (1.790.407.454,00)

##### Kelebihan Pajak yang sudah:

- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.790.407.454,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 November 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115475.16/2014/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-115475.16/2014/PP/M.XIIIB Tahun 2018 tanggal 14 Agustus 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00807/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang



Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor 00123/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT Indopherin Jaya, NPWP 01.070.991.3-052.000, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 59, Wisma Nusantara Lantai 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Januari 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00807/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 Mei 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2014 Nomor: 00123/207/14/052/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.070.991.3-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Karena Jawaban Konfirmasi “Tidak Ada” sebesar Rp24.505.640,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa klarifikasi atas jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab “Tidak Ada” maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 1 angka 23 *jo.* Pasal 13 ayat (5) *jo.* Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *jo.* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001;
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91



huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
- Impor	Rp	7.010.743.322,00
- Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai -nya harus dipungut sendiri	Rp	10.674.512.496,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	201.312.125,00
- Jumlah	Rp	17.886.567.943,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	17.886.567.943,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	1.067.451.249,00
b. Dikurangi:		
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	2.816.632.174,00
- Lain-lain	Rp	41.226.529,00
- Jumlah	Rp	2.857.858.703,00
c. Diperhitungkan SKPPKP	Rp	0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.857.858.703,00
e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	Rp	(1.790.407.454,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:		
- Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.790.407.454,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |    |                     |
|--------------------|----|---------------------|
| 1. Meterai         | Rp | 6.000,00            |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00           |
| 3. Administrasi PK | Rp | <u>2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3036/B/PK/Pjk/2019